



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR ..8.. TAHUN 2025

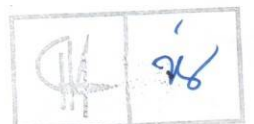
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7068);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 131, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
6. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, BUMD, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,



- yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
 13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 16. Rekening Kas Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 18. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pemungutan dari Wajib Retribusi.
 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 20. Bank Penerima adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pendapatan asli Daerah.
 21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.



22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusinya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini yakni:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara retribusi daerah;
 - b. mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah.

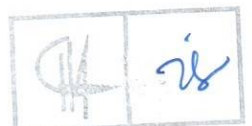
BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Tata cara Pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan Retribusi;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. penagihan Retribusi;
- e. Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
- f. Pemeriksaan Retribusi
- g. kedaluwarsa penagihan Retribusi;
- h. penghapusan piutang Retribusi;
- i. keberatan Retribusi;
- j. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi;
- k. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- l. penundaan pembayaran Retribusi;
- m. kelebihan pembayaran Retribusi;
- n. penatausahaan dan pelaporan Retribusi; dan
- o. koordinasi dan bimbingan teknis operasional pemungutan Retribusi.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan
Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan.
- (2) Permohonan pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran.



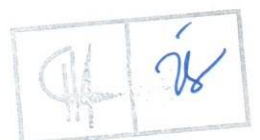
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- (5) Dokumen yang di persyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a) fotokopi identitas diri;
 - b) akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk Badan; dan/atau
 - c) dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran lebih lanjut diatur oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (7) Bentuk dan isi formulir pendaftaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya atau di daftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (4) Data Subjek Retribusi dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penatausahaan, berdasarkan wilayah lokasi dan/atau domisili usaha.
- (5) Pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Petugas Pemungut Retribusi parkir, pelayanan pasar pada pelataran, pariwisata dan olahraga.

Pasal 6

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.



Bagian Ketiga
Penetapan Retribusi
Pasal 7

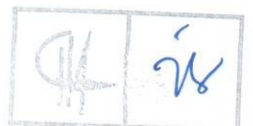
- (1) Penetapan besaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Penetapan besaran Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Retribusi menghitung dan menetapkan besarnya Retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Daerah; dan
 - b. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD, dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi;
 2. lembar kedua untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 3. lembar ketiga untuk arsip.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (4) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap maka Perangkat Daerah Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek Retribusi yang sama.

Pasal 9

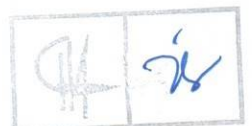
- (1) Penetapan besaran Retribusi terutang dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. surat perjanjian;



- e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik; atau
 - f. nota penetapan.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, harus mendapat persetujuan Bupati melalui kepala Bapenda dan huruf d, huruf e dan huruf f, melalui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk ditetapkan sebagai sarana Pemungutan Retribusi.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, minimal memuat:
- a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun peraturan Daerah atau nomor dan tanggal peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum Pemungutan Retribusi; dan
 - f. kode sebagai alat pengaman.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa perforasi oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau legalisasi oleh Bapenda.
- (5) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat minimal:
- a. jenis dan jumlah dokumen lain yang dipersamakan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (6) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi membukukan/mencatat dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan Bapenda.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ke RKUD atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku Petugas Pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh



penerimaan Retribusi yang dipungut ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang penetapannya melalui SKRD dapat dilakukan dengan menggunakan SSRD, dengan tahapan sebagai berikut;
 - a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
 - b. SSRD terdiri dari 4 (empat rangkap) dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar kesatu Wajib Retribusi;
 2. lembar kedua Bank Penerima;
 3. lembar ketiga Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 4. lembar keempat tembusan pada Bapenda.
 - c. SSRD yang diterbitkan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi yang terutang secara langsung ke Bank Penerima atau melalui bendahara penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.
 - d. apabila waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - e. Bank Penerima menerima pembayaran Retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan rincian:
 1. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
 2. lembar kedua untuk Bank Penerima/tempat penerima pembayaran; dan
 3. lembar ketiga untuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan Retribusi.
 - f. Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ketiga SSRD kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 - g. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib mencocokkan lembar ketiga SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan SKRD.



- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Petugas Pemungut pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, Petugas Pemungut wajib menyetorkan pembayaran ke Bank Penerimaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak penerimaan diterima.
- (3) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran dengan menggunakan SSRD yang sudah diisi dengan lengkap ke Bank Penerima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SSRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik tidak tersedia pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai ke Bank Penerima atau tempat lain yang ditunjuk.
- (5) Bank Penerima atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pembayaran Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melalui Petugas Pemungut Perangkat Pemungut Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Petugas Pemungut Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - b. Petugas Pemungut Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi;
 - c. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Petugas Pemungut Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b secara bruto kepada Bank Penerima; dan



- e. Penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Petugas Pemungut Perangkat Daerah Pemungut Retribusi paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang Retribusi dari Wajib Retribusi.
- (2) Dalam hal pemungutan Retribusi dilakukan diluar hari kerja, penyetoran hasil penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima
Penagihan Retribusi
Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib melakukan penagihan Retribusi terhadap Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan STRD apabila Retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan surat pemberitahuan terhadap Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dalam STRD Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran Retribusi terutang, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib menyampaikan Surat Teguran.
- (3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila Wajib Retribusi belum melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran disampaikan, Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan sanksi administratif berupa:
- a. pembatalan atau pencabutan izin untuk Retribusi perizinan tertentu; dan/atau
 - b. penghentian layanan terhadap Wajib Retribusi.



- (5) Penerbitan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
- lembar kesatu Wajib Retribusi;
 - lembar kedua Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 - lembar ketiga Bapenda.

Pasal 16

Mekanisme penerimaan pembayaran Retribusi melalui Bank Penerima dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 17

- Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke RKUD secara bruto.
- Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau RBA BLUD.

Pasal 18

- Bentuk kerja sama Pemungutan Retribusi dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- Bentuk dan isi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - subjek kerja sama;
 - objek kerja sama;
 - ruang lingkup kerja sama;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - jangka waktu kerja sama;
 - pengakhiran kerja sama;
 - keadaan memaksa; dan
 - penyelesaian perselisihan.



Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Retribusi
Pasal 19

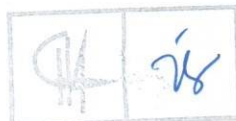
- (1) Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal untuk:
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, hak Wajib Retribusi yang diperiksa minimal:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

Bagian Kedelapan
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi
Pasal 21

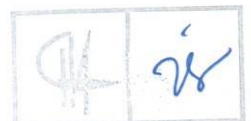
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau



- b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesembilan
Penghapusan Piutang Retribusi
Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Untuk memastikan keadaan Retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan kajian administratif dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim bertugas melakukan pengkajian administratif dan penelitian lapangan terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang Retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja untuk meminta penyidik pegawai negeri sipil di bidang Retribusi dan juru sita mendampingi tim dalam melaksanakan tugas.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (7) Hasil pengkajian dan penelitian tim disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam bentuk laporan tertulis minimal memuat:
- a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi atau penanggung retribusi;
 - c. nomor pokok Wajib Retribusi;
 - d. nomor dan tanggal SKRD, STRD, surat keputusan pembatalan, surat keputusan pembetulan/surat keputusan keberatan/surat keputusan pengurangan,



- penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- e. jenis Retribusi;
 - f. jumlah piutang Retribusi;
 - g. Masa Retribusi atau tahun Retribusi;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan penghapusan piutang Retribusi; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan laporan hasil pengkajian administrasi dan penelitian lapangan oleh tim, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi untuk di sampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Usulan penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu di reviu oleh inspektorat dan hasilnya dilaporkan dalam berita acara reviu.
- (3) Berdasarkan berita acara hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penghapusan piutang Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh Keberatan Retribusi Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.



Pasal 25

- (1) Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas

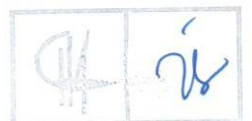
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau
Penundaan Pembayaran atas Pokok Retribusi

Paragraf 1

Insentif Fiskal Retribusi

Pasal 27

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;



- b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
 - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan;
 - d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - e. menyerap tenaga kerja;
 - f. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan/atau;
 - g. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah; dan/atau
 - h. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (9) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang ditunjuk dapat



melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pasal 29

- (1) Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 30

- (1) Permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. surat permohonan untuk 1 (satu) STRD dan SKRD;
 - c. diajukan kepada Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - d. Wajib Retribusi tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya;
 - e. dilampiri fotokopi STRD dan SKRD yang diajukan pengurangan
 - f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas Wajib Retribusi, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan; dan
 2. fotokopi bukti pendukung lainnya.



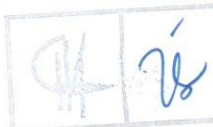
- g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya, kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
 - (4) Atas pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan pokok Retribusi paling tinggi 50% (lima puluh persen) dan mengeluarkan keputusan tentang pengurangan keringanan atau pembebasan pokok Retribusi.
 - (5) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau pembebasan sanksi Retribusi /denda administratif.

Paragraf 3

Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Retribusi yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan penolakan angsuran.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan persetujuan angsuran.
- (5) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan maksimal 4 (empat) kali angsuran untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai ditetapkannya surat pembayaran angsuran Retribusi.



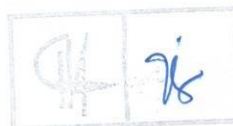
- (6) Atas dasar keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran.
- (7) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan surat pembayaran angsuran Retribusi daerah dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi; dan
 - b. lembar kedua tembusan pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagai alat kendali pembayaran; dan
 - c. lembar ketiga Bapenda.

Bagian Kedua Belas
Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 33

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang



bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.

- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan terhadap Subjek Retribusi dan objek Retribusi yang dimaksud.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan SKRDLB yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar kedua Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ketiga Bapenda.

Bagian Ketiga Belas
Penatausahaan dan Pelaporan Retribusi
Pasal 34

- (1) Petugas Pemungut Perangkat Daerah Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup Retribusi.
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat minimal:
 - a. nama dan alamat objek Retribusi dan Subjek Retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD;
 - c. tanggal jatuh tempo;
 - d. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan
 - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dibukukan dengan memuat minimal:
 - a. jenis Retribusi dan nomor seri;
 - b. tanggal pengembalian dari Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - c. tanggal penggunaan;
 - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis Retribusi dan nomor seri;
 - e. nilai nominal; dan
 - f. stok.
- (4) STRD dibukukan dengan memuat minimal:
 - a. tanggal penerbitan STRD;
 - b. nomor STRD;
 - c. alamat objek dan Subjek Retribusi; dan
 - d. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administratif.



Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan Retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan tembusan kepada inspektorat Daerah dan badan keuangan Daerah tentang:
 - a. jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
 1. nama dan alamat objek Retribusi dan Subjek Retribusi;
 2. jenis Retribusi;
 3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
 4. tanggal jatuh tempo;
 5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan
 6. jumlah pembayaran.
 - b. jumlah uang Retribusi yang diterima oleh Petugas Pemungut Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan memuat rincian sebagai berikut:
 1. jenis Retribusi;
 2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan
 3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dan RKUD atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran atau penyetoran dilakukan melalui Bank Penerima, maka harus melaporkan kepada kepala Bapenda pada akhir hari kerja bersangkutan.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan kepada Bupati tentang jumlah uang yang telah diterima dari Bank Penerima.
- (4) Petugas Pemungut Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan diketahui dan ditandatangani kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang Retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati melalui kepala Bapenda paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Keempat Belas Koordinasi dan Pembinaan Teknis Operasional Pemungutan Retribusi

Pasal 36

- (1) Bapenda berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional Pemungutan Retribusi.

- (2) Koordinasi Pemungutan Retribusi dilaksanakan bersama dengan tim koordinasi perencanaan dan pengendalian Pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan teknis operasional Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur Pemungutan Retribusi di masing-masing Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 31 Maret 2025

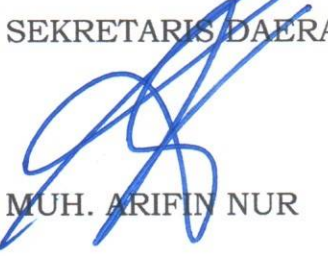
BUPATI JENEPONTO,


PARIS YASIR

KOORDINASI / VERIFIKASI	ARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN II	
Ba Penda	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 31 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO


MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 NOMOR 8...



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 8. TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DAN
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

A. FORMULIR PENDAFTARAN

 PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH	Nomor Formulir <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
KEPADA YTH. DI- JENEPONTO									
HAL : Permohonan menjadi Pedagang									
1. Yang bertanda tangan di bawah ini :									
> Nama :									
> NIK :									
> Tempat Tanggal Lahir:									
> Alamat sesuai KTP :									
> Alamat saat ini :									
2. Mengajukan permohonan menjadi pedagang :									
> Nama pasar yang dimohon :									
> Jenis sarana yang diminta : Kios/Los									
JENEPONTO, ... 20..... Wajib Retribusi/Kuasa (.....) Nama/Cap/ttd									



B. SURAT KETetapan RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(B A P E N D A)
Jl. Lauto Dg. Pasewang No. 34
Kab. Jeneponto Telp. (0419) 23067

SKRD
(SURAT KETetapan FETRIBUSI DAERAH)

Masa
Tahun Pajak

NO. KOHIR

Nama :
Alamat :
NPW/DP :
Tanggal Jatuh Tempo :

No.	Kode Rekening	Rincian	Jumlah
1.	2	3	4
1.		Retribusi Atas Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Peraturan Daerah No 7 Tentang Pajak dan Retribusi Tahun 2023	Rp 0,-
		Rp.	Rp
		Jumlah	Rp
		Denda	Rp.
		Jumlah Keseluruhan	Rp
Dengan Huruf			

PERHATIAN

1. Harap penytoran dilakukan melalui Pembantu Kas BAPENDA atau Kas Daerah (BPD-SS)Cabang
2. Apabila SKFD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima

Jeneponto,

KEPALA BAFENDA



C. SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) JL. LANTO Dg. PASEWANG NO. 34 TELP. 0419 - 23067 KODE POS 92311		Tahun : Bulan :	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH	NO. SSRD
Nama Pemilik : Alamat : NPWPD :				
No	Ayat	Rincian	Jumlah	
1	2	3	4	
Dengan Huruf :				
Jeneponito, ...20.....				
Penerima				
Penyeter				
.....				
MODEL DPD. II.20 Lembar I : Wajib Pajak dan Retribusi - Lembar II : Bendaharawan Khusus Penerima				

BUPATI JENEPONTO,


PARIS YASIR

SI / VERIFIKASI	ARAF
RETRIBUSI DAERAH	
ISTEN	
BAPENDA	
KABUPATEN HUKUM	

